

Sanksi Pidana terhadap Pelaku Tindak Pidana Pembuangan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) tanpa Ijin di Kabupaten Purwakarta

Maulana Fahmi Idris^{1*}, Rengga Kusuma Putra²

^{1,2} Universitas Sains Dan Teknologi Semarang, Indonesia

maulanafahmi@stekom.ac.id^{1*}, renggakusuma@stekom.ac.id²

Alamat: Jl. Majapahit No.605, Pedurungan Kidul, Kec. Pedurungan, Kota Semarang, Jawa Tengah 50192

Korespondensi penulis: maulanafahmi@stekom.ac.id

Abstract. B3 waste is the residue of a business activity that contains hazardous or toxic materials due to chemical concentrations, properties and amounts that are harmful to human health and can damage the environment if not managed properly. In Karawang Regency, it is alleged that there is a criminal act of disposing of hazardous and toxic waste (B3) without a permit so that it endangers human health and damages the environment. B3 Without a Permit in Purwakarta Regency. The method used in this research is normative juridical with the nature of descriptive research and technical analysis of legal materials used is a qualitative analysis technique, meaning that the analysis does not depend on numbers based on numbers, but collects data from the previously mentioned legal materials, qualifying them, connecting them with the problems discussed, then draw conclusions from the research results. The results of the first study indicate that B3 waste (hazardous and toxic materials) is the residue of a business activity that contains hazardous or toxic materials due to chemical concentrations, properties and amounts that are harmful to human health and can damage the environment if not managed properly. Criminal Sanctions Against Perpetrators of Criminal Acts of Disposal of Hazardous and Toxic Materials (B3) Permit In Purwakarta Regency, in this case the PT Assa Peper case through court decision No. 55/PID.B/LH/2016/PN.PWK, the defendant AS as Director was sentenced to 10 (ten) months in prison and a fine of Rp. 100,000,000. provided that if the fine is not paid, it must be replaced with imprisonment for 2 (two) months.

Keywords: B3 waste, criminal sanctions, environmental law

Abstrak. Limbah B3 adalah sisa suatu kegiatan usaha yang memiliki kandungan bahan berbahaya atau beracun dikarenakan konsentrasi kimia, sifatnya dan jumlahnya yang berbahaya bagi kesehatan manusia serta dapat merusak lingkungan hidup jika tidak di kelola dengan benar. Di Kabupaten Karawang disinyalir terdapat tindak pidana pembuangan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3) tanpa ijin sehingga membahayakan kesehatan manusia dan merusak lingkungan. penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Apa itu limbah B3 dan Bagaimana Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pembuangan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun (B3) Tanpa Ijin di Kabupaten Purwakarta. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif dengan sifat penelitian deskriptif dan teknis analisis bahan hukum yang dipakai adalah teknis analisis kualitatif dimaksudkan bahwa analisis tidak bergantung dari jumlah berdasarkan angka-angka, melainkan mengumpulkan data dari bahan hukum yang telah disebutkan sebelumnya, mengkualifikasikan, menghubungkannya dengan masalah yang dibahas, kemudian menarik kesimpulan dari hasil penelitian. Hasil penelitian pertama menunjukkan bahwa Limbah B3 (bahan berbahaya dan beracun) adalah sisa suatu kegiatan usaha yang memiliki kandungan bahan berbahaya atau beracun dikarenakan konsentrasi kimia, sifatnya dan jumlahnya yang berbahaya bagi kesehatan manusia serta dapat merusak lingkungan hidup jika tidak di kelola dengan benar. Kedua Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pembuangan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun (B3) Tanpa Ijin Di Kabupaten Purwakarta dalam hal ini kasus PT Assa Peper melalui putusan pengadilan No 55/PID.B/LH/2016/PN.PWK di putuskan pidana terhadap terdakwa AS selaku Direktur dengan pidana penjara 10 (sepuluh) bulan, dan denda sebesar Rp.100.000.000. dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka harus diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan.

Kata kunci: Limbah B3, sanksi pidana, hokum lingkungan

1. LATAR BELAKANG

Manusia hidup di muka bumi ini tidak sendirian, melainkan bersama makhluk hidup lainnya seperti tumbuhan dan hewan. makhluk hidup yang hidup bersama saling membutuhkan satu dengan yang lainnya. semua komponen saling berkaitan inilah yang dinamakan lingkungan hidup, dalam siklus lingkungan hidup aktifitas manusia lah yang paling berpengaruh bagi kelangsungan makhluk hidup baik tumbuhan dan hewan. salah satu aktifitas manusia yang adalah kegiatan industri.¹

Kawasan industri merupakan daerah yang khusus di sediakan oleh pemerintah untuk melakukan kegiatan industri². Kabupaten Purwakarta merupakan salah satu kabupaten yang memiliki kawasan industri dan berkembang pesat, kegiatan ini dapat meningkatkan perekonomian masyarakat tetapi di sisi lain dapat menimbulkan dampak yang buruk bagi lingkungan yaitu dengan adanya limbah atau sisa hasil kegiatan industri. salah satu limbah yang berbahaya adalah jenis limbah B3 jika tidak dikelola dengan baik limbah ini dapat menyebabkan rusaknya lingkungan bahkan kematian pada manusia.

Mengingat limbah B3 yang berbahaya bila tidak di kelola dengan baik maka pemerintah mengeluarkan aturan Peraturan Pemerintah no 11 Tahun 2014 peraturan di buat untuk mengkontrol dan mengelola limbah B3 dalam peraturan ini instrumen perizinan yang paling penting untuk mengelola limbah B3.

Di Kabupaten Purwakarta terdapat oknum pengusaha atau industri yang tidak taat aturan mereka mengelola dan membuang limbah B3 secara illegal dan menimbulkan dampak bagi lingkungan. kegiatan membuang limbah tanpa izin ini termasuk dalam tindak pidana yang diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan hidup.

Rumusan Masalah

- a. Apa itu limbah B3?
- b. Bagaimana Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pembuangan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun (B3) Tanpa Ijin Di Kabupaten Purwakarta ?

¹ Ardison Asri "Pertanggung Jawaban Pidana Terhadap Pelaku Dumping Limbah B3 Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup " *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara* Volume 10 No. 1. Tahun 2019 Hlm 2.

² Rinaldhi Bayu, Adi Sasmito Dan Gatoet Wardianto. "Kajian Sirkulasi Pengelola Pada Kawasan Industri *Study Of Manager Circulation In Industrial Area*" *Journal Of Architecture*, Volume 7.No.1.Tahun 2021.Hlm.54-58

Tujuan

- a. Untuk mengedukasi masyarakat Purwakarta mengenai limbah B3
- b. Untuk Perusahaan agar tidak sembarangan dalam mengelola limbah B3

2. KAJIAN TEORITIS

Pengertian Limbah B3

Limbah B3 (bahan berbahaya dan beracun) adalah sisa suatu kegiatan usaha yang memiliki kandungan bahan berbahaya atau beracun dikarenakan konsentrasi kimia, sifatnya dan jumlahnya yang berbahaya bagi kesehatan manusia serta dapat merusak lingkungan hidup jika tidak di kelola dengan benar.

a. Jenis jenis limbah b3

Berdasarkan sumbernya limbah B3 dibagi menjadi 3 jenis:

1) Limbah B3 dari sumber spesifik

Limbah jenis ini berasal dari kegiatan utama industri, limbah dari sumber spesifik dibagi menjadi 2 jenis sumber spesifik khusus (contoh: karbon aktif dari pabrik pupuk, residu dari kilang minyak) dan sumber spesifik umum. (contoh: slag nikel)

2) Limbah B3 dari sumber tidak spesifik

Limbah jenis ini berasal dari kegiatan sampingan industri/pabrik seperti pengemasan, pencucian contoh: baterai bekas, aki.

3) Limbah B3 dari B3 yang sudah tumpah, kadaluarsa, dan bekas kemasan.

Limbah jenis ini berasal dari bekas kemasan B3, bahan B3 yang tumpah dan B3 yang sudah kadaluarsa contoh: tembaga sinanida gas flour, lampu bekas, bekas pengharum ruangan, pemutih.³

Sanksi Pidana terhadap Pelaku Tindak Pidana Pembuangan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) tanpa Ijin di Kabupaten Purwakarta

a. Pertanggung jawaban tindak pidana pembuangan limbah b3 tanpa izin

Limbah B3 tergolong limbah yang berbahaya yang pengelolaannya diatur dalam pasal 59 Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup terdapat 7 ketentuan pengelolaan limbah B3 yaitu:

³ Siti Amalia Fajriyah Dan Eka Wardhani." Pengelolaan Limbahbahan Berbahaya Dan Beracun (B3) Di Pt. X" *Jurnal Serambi Engineering*, Volume V, Nomor 1 Tahun 2020. Hlm.713.

SANKSI PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PEMBUANGAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) TANPA IJIN DI KABUPATEN PURWAKARTA

- 1) Setiap orang yang menghasilkan limbah B3 diwajibkan untuk mengelola limbah tersebut.
- 2) Dalam hal B3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (1) telah kedaluwarsa, pengelolaannya mengikuti ketentuan pengelolaan limbah B3.
- 3) Setiap orang yang tidak dapat melakukan pengelolaan limbah sendiri maka kewajiban pengelolaan limbah di serahkan kepada pihak lain.
- 4) Setiap orang yang mengelola limbah b3 wajib mendapatkan ijin dari menteri, gubernur, bupati atau walikota.
- 5) Menteri, Gubernur, atau Bupati atau Walikota wajib mencantumkan syarat-syarat yang harus dipenuhi dan di taati oleh pengelola limbah b3.
- 6) Keputusan pemberuian ijin pengelollan limbah wajib di umumkan secara umum.
- 7) Ketentuan yang lebuah lanjut diatur dalam peraturan pemerintah.

Selain pengaturan pengelolaan diatur juga mengenai sanksi pidana yaitu terdapat dalam undang-undang nomor 32 tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup:

1) Pasal 102

Tindak pidana pengelolaan limbah B3 tanpa izin sesuai aturan di pidana 1-3 tahun dan denda 1 -3 milyar rupiah.

2) Pasal 103

Tindak pidana menghasilkan limbah B3 hasil produksi dan tidak di kelola sesuai aturan di pidana penjara 1-3 tahun dan denda 1-3 milyar rupiah.

3) Pasal 106

Tindak pidana memasukkan limbah B3 kedalam wilayah Indonesia di pidana 5 -15 tahun dan denda 5-15 milyar.

4) Pasal 107

Tindak pidana memasukkan limbah B3 yang dilarang kedalam wilayah Indonesia di pidana 5 -15 tahun dan denda 5-15 milyar.

5) Pasal 119

Terdapat pidana tambahan bagi perusahaan yang melanggar ketentuan pasal diatas seperti:

- 1) Tindakan penyitaan keuntungan yang di peroleh akibat hasil dari tindak pidana.
- 2) Penutupan tempat usaha.
- 3) Memperbaiki lingkungan akibat tindak pidana.
- 4) Kewajiban mengerjakan apa yang di tinggalkan.
- 5) Penempatan usaha di bawah pengampuan di bawah 3 tahun.

Menganai pertanggung jawaban pidana berdasarkan kesalahan dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dapat dilihat dalam beberapa pasal, seperti Pasal 101 perbuatan menyebarkan produk rekayasa genetika ke media lingkungan yang berhubungan langsung dengan limbah B3, pasal 102 mengenai pengelolaan limbah B3 tidak di lengkapi izin pasal 103 menghasilkan limbah B3 dan tidak dikelola dan pasal 106 tentang memasukkan limbah B3 kewilayah negara Indonesia, berdasarkan pasal diatas dilihat bahwa kesalahan dalam melakukan pengelolaan limbah B3 berbentuk kesengajaan dan kelalaian yang menyebabkan tercemarnya lingkungan hidup.

Untuk pertanggung jawaban dapat di lihat dalam bunyi pasal 1 angka 32 “Setiap orang adalah orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum”. Dengan ini jelas subjeng hukum yang dapat di mintai pertanggung jawaban terhadap pengelolaan limbah B3 adalah manusia dan badan hukum itu sendiri, badan hukum dapat dikenakan sanksi apabila terbukti melakukan tindak pidana tindak pidana pembuangan limbah bahan berbahaya dan beracun (b3) tanpa Ijin

- b. Sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana pembuangan limbah bahan berbahaya dan beracun (b3) tanpa ijin di Kabupaten Purwakarta

Kasus berawal dari PT Assa Paper yang berlokasi di Jln .Raya Cibatu Kec Cibatu Kab, Karawang Provinsi Jawa Barat adalah perusahaan pembuat kertas yang mengasilkan limbah B3 berupa *fly ash/bottom ash*, limbah B3 tersebut langsung di buang dan di timbun ke tanah di sekitar kawasan pabrik tanpa pengelolaan terlebih dahulu sehingga menyebabkan pencemaran lingkungan di sungai cisadane

Direktur utama PT Assa Paper AS di tetapkan sebagai tersangka dan terdakwa, sebagai direktur utama AS membiarkan Limbah yang dihasilkan Pt Assa Paper dibuang dan ditimbun ke media tanah tanpa proses pengelolaan terlebih dahulu serta tidak melakukan tindakan yang cukup untuk mencegah hal tersebut terjadi, sehingga menurut ketentuan pasal 116 ayat (1) huruf b undang-undang no. 32 tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup terhadap terdakwa dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana.

Proses persidangan berlangsung di pengadilan negeri Purwakarta dan menghasilkan putusan pengadilan No 55/PID.B/LH/2016/PN.PWK di putuskan pidana terhadap terdakwa AS dengan pidana penjara 10 (sepuluh) bulan, dan denda sebesar Rp.100.000.000. dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka harus diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan.

3. PENUTUP

Kesimpulan

- a. Limbah B3 (bahan berbahaya dan beracun) adalah sisa suatu kegiatan usaha yang memiliki kandungan bahan berbahaya atau beracun dikarenakan konsentrasi kimia, sifatnya dan jumlahnya yang berbahaya bagi kesehatan manusia serta dapat merusak lingkungan hidup jika tidak di kelola dengan benar.
- b. Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pembuangan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun (B3) Tanpa Ijin Di Kabupaten Purwakarta dalam hal ini kasus Pt Assa Peper melalui putusan pengadilan No 55/PID.B/LH/2016/PN.PWK di putuskan pidana terhadap terdakwa AS dengan pidana penjara 10 (sepuluh) bulan, dan denda sebesar Rp.100.000.000. dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka harus diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan.

Saran

- a. Untuk perusahaan dan masyarakat Kabupaten Karawang lebih mengerti akan berbahanya limbah B3 bila tidak di kelola dengan benar
- b. Untuk pemerintah Kabupaten Karawang lebih gencar lagi dalam pengawasan dan sosialisasi mengenai bahaya limbah B3

DAFTAR PUSTAKA

Ardison Asri "Pertanggung Jawaban Pidana Terhadap Pelaku Dumping Limbah B3 Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup "*Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara* Volume 10 No. 1. Tahun 2019 Hlm 2.

Putusan Pengadilan No 55/Pid.B/Lh/2016/Pn.Pwk.

Rinaldhi Bayu, Adi Sasmito Dan Gatoet Wardianto."Kajian Sirkulasi Pengelola Pada Kawasan Industri *Study Of Manager Circulation In Industrial Area*"*Journal Of Architecture*, Volume 7.No.1.Tahun 2021.Hlm.54-58.

Siti Amalia Fajriyah Dan Eka Wardhani." Pengelolaan Limbahbahan Berbahaya Dan Beracun (B3) Di Pt. X" *Jurnal Serambi Engineering*, Volume V, Nomor 1 Tahun 2020. Hlm.713.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.